



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 373/Pid.B/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sugianto als Kacuk Bin Tambang
2. Tempat lahir : Telaga Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /1 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Telaga Sari Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara / Dusu III Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Bagas Agung Maulana als Bagas Bin Suwandic
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /6 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Beringi Lestari Rt.014 Rw.005 Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 373/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 30 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 30 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUGIANTO Als KACUKBin TAMBANG (Alm) dan Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana di Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I SUGIANTO Als KACUKBin TAMBANG (Alm) dan Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC selama masing-masing 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah note book merek Asus warna hitam
- 1 (satu) printer bluetooth warna hitam biru
- 1 (satu) buah hadphone Merk Xiaomi warna putih
- 1 (satu) buah modem wifi Merk Huawei warna putih
- 1 (satu) buah Power Supply BPS-1210 warna silver
- 1 (satu) buah charger Merk Huawei warna hitam
- 2 (dua) buah antenna Wifi warna putih
- 6 (enam) buah parfum Merk Ragil
- 2 (dua) buah parfum Merk Story
- 3 (tiga) buah shampoo Merk Clear Zinc dan lifebuoy
- 1 (satu) buah hand and body Lotion Merek Citra warna Pink
- 1 (satu) buah sabu cuci muka Merk clean and clear
- 1 (satu) buah sabu cuci muka Merk wardah warna biru

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah deodorant Merk Rexona
- 1 (satu) buah minyak rambut Merk Gatsby warna hitam
- 1 (satu) buah BPKB An.MULYYADI
- 1 (satu) buah STNK An.MULYYADI

Dikembalikan kepada saksi ZULHERMAN Als ZUL Bin MA'AZA

- 1 (satu) buah gancu warna hitam
- 2 (dua) buah grendel pintu warna hitam dan kuning
- 1 (satu) buah remote pintu warna putih
- 1 (satu) buah kaos oblong warna putih
- 1 (satu) buah kaos oblong warna krem
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna putih hitam
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna putih biru

Dirampas untuk dimusahkan

- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat Street warna silver Tanpa Nopol dengan nomor rangka:MH1JM8213LK055509 dan nomor Mesin : JM82E-1055501

Dirampas untuk Negara.

4. Membebankan Biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 03.15 Wib di Toko Acha Mart Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan cara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat di atas, terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam BM 3109 ZAA sedang terparkir di depan rumah korban kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu terdakwa menggoyangkan stang sepeda motor tersebut dan ternyata stang sepeda motor tersebut sedang terkunci, kemudian terdakwa langsung memasukkan kunci T yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam stop kontak sehingga terdakwa berhasil membuka stop kontak tersebut dalam keadaan On, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah samping rumah korban namun perbuatan terdakwa diketahui korban sehingga terdakwa diteriakan maling oleh korban dan korban berusaha mengejar terdakwa bersama masyarakat setempat, setelah saksi SUMARNO Bin KALIL melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

Benar bahwa 1 (satu) hari sebelum penangkapan, terdakwa diajak oleh temannya yang bernama Sdr.WAWAN untuk bersama-sama dengan Sdr.RUDI dan Sdr.SUDI (yang masing-masing Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) mengambil buah kelapa sawit milik PT.SA (Sekar Bumi Alam Lestari) dengan cara mempersiapkan 1 (satu) buah egrek dan 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian terdakwa dan teman-temannya berhenti di depan bondres (parit gajah) memarkirkan sepeda motor miliknya dan menyeberang dengan berjalan kaki menuju kebun sawit PT.SA (Sekar Bumi Alam Lestari), setelah sesampainya di kebun sawit PT.SA (Sekar Bumi Alam Lestari) Sdr.WAWAN langsung mengambil tandan buah kelapa sawit segar dengan mengarahkan senter yang ada di atas kepalanya, kemudian memotongnya dengan menggunakan egrek sepanjang lebih kurang 12 (dua belas) meter, setelah buah kelapa sawit jatuh, terdakwa dengan 2 (dua) orang temannya yang lain secara bergantian melangsir buah kelapa sawit kedalam bondres (parit gajah) kemudian Sdr. WAWAN berhenti mengegrek dan membantu temannya membawa tandan buah sawit tersebut dengan sepeda motornya ke arah dekat perkebunan masyarakat yang bersebelahan dengan PT.SA (Sekar Bumi Alam Lestari).

Akibat perbuatan terdakwa, PT.SA (Sekar Bumi Alam Lestari) tersebut mengalami kerugian ditaksir sebanyak lebih kurang Â Rp. 3.740.000,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PasalÂ 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana</p>

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZULHERMAN Als ZUL Bin MA'AZA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah selaku korban dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar saksi mengalami kejadian pencurian, dimana yang menjadi korban adalah saksi, sementara pelakunya adalah 2 (dua) orang yakni para terdakwa.
- Bahwa ketika itu adik saksi yang bernama MULYADI bangun dari tidurnya dan langsung mengecek handphone nya yang terhubung dengan CCTV pada toko milik saksi, namun sambungan kabel CCTV dan koneksinya terputus, lalu adik saksi melihat kejadian apa yang terjadi di toko kakaknya, sesampainya di toko adik saksi melihat toko saksi dalam keadaan barang-barangnya berantakan dan ada yang hilang, pintu dapur toko sudah dalam keadaan rusak dan terbuka. Selanjutnya oleh karena saksi tidak sedang berada ditempat, saksi menyuruh adik saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hilir.
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang adalah
 - 1 (satu) buah note book merek Asus warna hitam
 - 1 (satu) printer bluetooth warna hitam biru
 - 1 (satu) buah hadphone Merk Xiaomi warna putih
 - 1 (satu) buah modem wifi Merk Huawei warna putih
 - 1 (satu) buah Power Supply BPS-1210 warna silver
 - 1 (satu) buah charger Merk Huawei warna hitam
 - 2 (dua) buah antenna Wifi warna putih
 - 6 (enam) buah parfum Merk Ragil
 - 2 (dua) buah parfum Merk Story
 - 3 (tiga) buah shampoo Merk Clear Zinc dan lifebuoy
 - 1 (satu) buah hand and body Lotion Merek Citra warna Pink
 - 1 (satu) buah sabu cuci muka Merk clean and clear
 - 1 (satu) buah sabu cuci muka Merk wardah warna biru
 - 3 (tiga) buah deodorant Merk Rexona
 - 1 (satu) buah minyak rambut Merk Gatsby warna hitam
 - 1 (satu) buah BPKB An.MULYADI
 - 1 (satu) buah STNK An.MULYADI
 - Uang Tunai sebesar Rp.280.000- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - 6 (enam) bungkus Rokok Luffman Warna Silver namun Rokok
 - 4 (empat) botol minuman kaleng susu Bear Brand
 - 2 (dua) bungkus Roti Keju
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin mengambil barang-barang dan uang milik saksi tersebut

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan.

2. Saksi MULYADI Als IMUL Bin MA'AZA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar saksi mengalami kejadian pencurian, dimana yang menjadi korban adalah saksi, sementara pelakunya adalah 2 (dua) orang yakni para terdakwa.

- Bahwa ketika itu saksi bangun dari tidurnya dan langsung mengecek handphone nya yang terhubung dengan CCTV pada toko milik kakak saksi, namun sambungan kabel CCTV dan koneksinya terputus, lalu saksi melihat kejadian apa yang terjadi di toko kakaknya, sesampainya di toko saksi melihat toko saksi dalam keadaan barang-barangnya berantakan dan ada yang hilang, pintu dapur toko sudah dalam keadaan rusak dan terbuka. Selanjutnya oleh karena kakak saksi tidak sedang berada ditempat, kakak saksi menyuruh saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hilir.

- Bahwa barang-barang milik kakak saksi yang hilang adalah
 - 1 (satu) buah note book merek Asus warna hitam
 - 1 (satu) printer bluethooth warna hitam biru
 - 1 (satu) buah hadphone Merk Xiaomi warna putih
 - 1 (satu) buah modem wifi Merk Huawei warna putih
 - 1 (satu) buah Power Supply BPS-1210 warna silver
 - 1 (satu) buah charger Merk Huawei warna hitam
 - 2 (dua) buah antenna Wifi warna putih
 - 6 (enam) buah parfum Merk Ragil
 - 2 (dua) buah parfum Merk Story
 - 3 (tiga) buah shampoo Merk Clear Zinc dan lifebuoy
 - 1 (satu) buah hand and body Lotion Merek Citra warna

Pink

- 1 (satu) buah sabu cuci muka Merk clean and clear
- 1 (satu) buah sabu cuci muka Merk wardah warna biru
- 3 (tiga) buah deodorant Merk Rexona
- 1 (satu) buah minyak rambut Merk Gatsby warna hitam
- 1 (satu) buah BPKB An.MULYYADI
- 1 (satu) buaah STNK An.MULYADI
- Uang Tunai sebesar Rp.280.000- (dua ratus delapan

puluh ribu rupiah)

- 6 (enam) bungkus Rokok Luffman Warna Silver namun

Rokok

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) botol minuman kaleng susu Bear Brand
- 2 (dua) bungkus Roti Keju
- Bahwa pelaku tidak ada mendapat ijin mengambil barang-barang dan uang milik kakak saksi tersebut
- Bahwa foto barang-barang yang disita yang diperlihatkan Penuntut Umum dihadapan persidangan adalah foto barang-barang milik kakak saksi yang diambil pelaku
- Bahwa atas kejadian tersebut kakak saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan.

3. Saksi **ARIF RAHMAN Als ARIF Bin SUMARSO**, dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar saksi mengalami kejadian pencurian, dimana yang menjadi korban adalah Saudara saksi, sementara pelakunya adalah 2 (dua) orang yakni para terdakwa.
- Bahwa ketika itu saksi MULYADI bangun tidur dan langsung mengecek handphone nya yang terhubung dengan CCTV pada toko milik kakak saksi, namun sambungan kabel CCTV dan koneksinya terputus, lalu saksi MULYADI melihat kejadian apa yang terjadi di toko kakaknya, sesampainya di toko saksi MULYADI melihat toko kakak saksi dalam keadaan barang-barangnya berantakan dan ada yang hilang, pintu dapur toko sudah dalam keadaan rusak dan terbuka, kemudian saksi menelpon saksi untuk datang ke toko, sesampainya di toko saksi melihat toko dalam keadaa berantaka dan ada beberapa barang milik Sdr. ZULHERMAN Als ZUL Bin MA'AZA Selanjutnya oleh karena kakak saksi tidak sedang berada ditempat, kakak saksi menyuruh saksi MULYADI untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hilir.
- Bahwa barang-barang milik kakak saksi yang hilang adalah
 - 1 (satu) buah note book merek Asus warna hitam
 - 1 (satu) printer bluethooth warna hitam biru
 - 1 (satu) buah hadphone Merk Xiaomi warna putih
 - 1 (satu) buah modem wifi Merk Huawei warna putih
 - 1 (satu) buah Power Supply BPS-1210 warna silver
 - 1 (satu) buah charger Merk Huawei warna hitam
 - 2 (dua) buah antenna Wifi warna putih

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah parfum Merk Ragil
- 2 (dua) buah parfum Merk Story
- 3 (tiga) buah shampoo Merk Clear Zinc dan lifebuoy
- 1 (satu) buah hand and body Lotion Merek Citra warna

Pink

- 1 (satu) buah sabu cuci muka Merk clean and clear
- 1 (satu) buah sabu cuci muka Merk wardah warna biru
- 3 (tiga) buah deodorant Merk Rexona
- 1 (satu) buah minyak rambut Merk Gatsby warna hitam
- 1 (satu) buah BPKB An.MULYYADI
- 1 (satu) buah STNK An.MULYYADI
- Uang Tunai sebesar Rp.280.000- (dua ratus delapan

puluh ribu rupiah)

- 6 (enam) bungkus Rokok Luffman Warna Silver namun

Rokok

- 4 (empat) botol minuman kaleng susu Bear Brand
- 2 (dua) bungkus Roti Keju

- Bahwa pelaku tidak ada mendapat ijin mengambil barang-barang dan uang milik kakak saksi tersebut

- Bahwa foto barang-barang yang disita yang diperlihatkan Penuntut Umum dihadapan persidangan adalah foto barang-barang milik kakak saksi yang diambil pelaku

- Bahwa atas kejadian tersebut kakak saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan.

1. Keterangan terdakwa I SUGIANTO Als KACUK Bin TAMBANG (Alm), memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau pada waktu lain masih pada bulan Mei tahun 2020, bertempat di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh para terdakwa, Terdakwa I SUGIANTO Als KACUK Bin TAMBANG (Alm) dan Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver tanpa nopol milik Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC melihat ada sebuah toko ACHA MART di Jalan Poros dalam keadaan kosong, melihat hal tersebut timbulah niat Terdakwa I SUGIANTO Als KACUK Bin TAMBANG (Alm) dan Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC untuk mengambil barang-

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang ada didalam toko tersebut, lalu Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC menghentikan sepeda motor yang ia kendarai dan mengambil obeng didalam jok sepeda motorya, dan tidak jauh dari posisi mereka, mereka menemukan sebuah gancu yang sedang tergantung di belakang toko, kemudian dipergunakan oleh Terdakwa I SUGIANTO Als KACUKBin TAMBANG (Alm) untuk mencongkel kunci grendel pintu toko tersebut.

- Bahwa setelah berhasil membuka pintu belakang toko ACHA MART, Terdakwa I SUGIANTO Als KACUKBin TAMBANG (Alm) dan Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC masuk kedalam toko, lalu Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC mematikan lampu dapur, selanjutnya para terdakwa menutup wajah mereka dengan menggunakan baju kaos oblong yang mereka temukan didalam toko tersebut, lalu Terdakwa I SUGIANTO Als KACUKBin TAMBANG (Alm) memutuskan kabel saluran CCTV yang tergantung diatas meja kasir, kemudian Terdakwa I SUGIANTO Als KACUKBin TAMBANG (Alm) dan Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC mencari uang atau barang yang bisa diambil, lebih kurang 45 (empat puluh lima) menit Terdakwa I SUGIANTO Als KACUKBin TAMBANG (Alm) Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC berhasil membawa barang-barang toko tersebut berupa:

- 1 (satu) buah note book merek Asus warna hitam
- 1 (satu) printer bluethooth warna hitam biru
- 1 (satu) buah hadphone Merk Xiaomi warna putih
- 1 (satu) buah modem wifi Merk Huawei warna putih
- 1 (satu) buah Power Supply BPS-1210 warna silver
- 1 (satu) buah charger Merk Huawei warna hitam
- 2 (dua) buah antenna Wifi warna putih
- 6 (enam) buah parfum Merk Ragil
- 2 (dua) buah parfum Merk Story
- 3 (tiga) buah Shampoo Merk Clear Zinc dan lifebuoy
- 1 (satu) buah hand and body Lotion Merek Citra warna Pink
- 1 (satu) buah sabu cuci muka Merk clean and clear
- 1 (satu) buah sabu cuci muka Merk wardah warna biru
- 3 (tiga) buah deodorant Merk Rexona

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah minyak rambut Merk Gatsby warna hitam
- 1 (satu) buah BPKB An.MULYYADI
- 1 (satu) buah STNK An.MULYYADI
- Uang Tunai sebesar Rp.280.000- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) namun uang tersebut sudah habis dipergunakan
- 6 (enam) bungkus Rokok Luffman Warna Silver namun Rokok tersebut sudah habis
- 4 (empat) botol minuman kaleng susu Bear Brand dan 2 (dua) bungkus Roti Keju, namun sudah habis dikonsumsi
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian dibawa dan disimpan para terdakwa di bawah rumput di kebun sawit, namun belum sempat para terdakwa menikmati hasil curian tersebut, para terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 27 Mei 2020 berdasarkan info masyarakat bahwa para terdakwa menitipkan 1 (satu) buah note book merek Asus warna hitam yang mereka ambil di KARTIKA KOMPUTER, dimana para terdakwa bermaksud untuk membeli charger note book ditempat tersebut.
- Bahwa pelaku tidak ada mendapat ijin mengambil barang-barang dan uang milik saksi korban tersebut
- Bahwa foto barang-barang yang disita yang diperlihatkan Penuntut Umum dihadapan persidangan adalah foto barang-barang milik saksi korban yang diambil pelaku.

2. Keterangan Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau pada waktu lain masih pada bulan Mei tahun 2020, bertempat di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh para terdakwa, Terdakwa I SUGIANTO Als KACUKBin TAMBANG (Alm) dan Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver tanpa nopol milik Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC melihat ada sebuah toko ACHA MART di Jalan Poros dalam keadaan kosong, melihat hal tersebut timbulah niat Terdakwa I SUGIANTO Als KACUKBin TAMBANG (Alm) dan Terdakwa II BAGAS AGUNG

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC untuk mengambil barang-barang yang ada didalam toko tersebut, lalu Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC menghentikan sepeda motor yang ia kendarai dan mengambil obeng didalam jok sepeda motorya, dan tidak jauh dari posisi mereka, mereka menemukan sebuah gancu yang sedang tergantung di belakang toko, kemudian dipergunakan oleh Terdakwa I SUGIANTO Als KACUKBin TAMBANG (Alm) untuk mencongkel kunci grendel pintu toko tersebut.

- Bahwa setelah berhasil membuka pintu belakang toko ACHA MART, Terdakwa I SUGIANTO Als KACUKBin TAMBANG (Alm) dan Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC masuk kedalam toko, lalu Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC mematikan lampu dapur, selanjutnya para terdakwa menutup wajah mereka dengan menggunakan baju kaos oblong yang mereka temukan didalam toko tersebut, lalu Terdakwa I SUGIANTO Als KACUKBin TAMBANG (Alm) memutus kabel saluran CCTV yang tergantung diatas meja kasir, kemudian Terdakwa I SUGIANTO Als KACUK Bin TAMBANG (Alm) dan Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC mencari uang atau barang yang bisa diambil, lebih kurang 45 (empat puluh lima) menit Terdakwa I SUGIANTO Als KACUKBin TAMBANG (Alm) Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC berhasil membawa barang-barang toko tersebut berupa:

- 1 (satu) buah note book merek Asus warna hitam
- 1 (satu) printer bluetooth warna hitam biru
- 1 (satu) buah hadphone Merk Xiaomi warna putih
- 1 (satu) buah modem wifi Merk Huawei warna putih
- 1 (satu) buah Power Supply BPS-1210 warna silver
- 1 (satu) buah charger Merk Huawei warna hitam
- 2 (dua) buah antenna Wifi warna putih
- 6 (enam) buah parfum Merk Ragil
- 2 (dua) buah parfum Merk Story
- 3 (tiga) buah shampoo Merk Clear Zinc dan lifebuoy
- 1 (satu) buah hand and body Lotion Merek Citra warna Pink
- 1 (satu) buah sabu cuci muka Merk clean and clear
- 1 (satu) buah sabu cuci muka Merk wardah warna biru

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah deodorant Merk Rexona
- 1 (satu) buah minyak rambut Merk Gatsby warna hitam
- 1 (satu) buah BPKB An.MULYYADI
- 1 (satu) buah STNK An.MULYADI
- Uang Tunai sebesar Rp.280.000- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) namun uang tersebut sudah habis dipergunakan
- 6 (enam) bungkus Rokok Luffman Warna Silver namun Rokok tersebut sudah habis
- 4 (empat) botol minuman kaleng susu Bear Brand dan 2 (dua) bungkus Roti Keju, namun sudah habis dikonsumsi
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian dibawa dan disimpan para terdakwa di bawah rumput di kebun sawit, namun belum sempat para terdakwa menikmati hasil curian tersebut, para terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 27 Mei 2020 berdasarkan info masyarakat bahwa para terdakwa menitipkan 1 (satu) buah note book merek Asus warna hitam yang mereka ambil di KARTIKA KOMPUTER, dimana para terdakwa bermaksud untuk membeli charger note book ditempat tersebut.
- Bahwa pelaku tidak ada mendapat ijin mengambil barang-barang dan uang milik saksi korban tersebut
- Bahwa foto barang-barang yang disita yang diperlihatkan Penuntut Umum dihadapan persidangan adalah foto barang-barang milik saksi korban yang diambil pelaku.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah note book merek Asus warna hitam
- 1 (satu) printer bluetooth warna hitam biru
- 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi warna putih
- 1 (satu) buah modem wifi Merk Huawei warna putih
- 1 (satu) buah Power Supply BPS-1210 warna silver
- 1 (satu) buah charger Merk Huawei warna hitam
- 2 (dua) buah antenna Wifi warna putih
- 6 (enam) buah parfum Merk Ragil
- 2 (dua) buah parfum Merk Story
- 3 (tiga) buah shampoo Merk Clear Zinc dan lifebuoy
- 1 (satu) buah hand and body Lotion Merek Citra warna Pink
- 1 (satu) buah sabu cuci muka Merk clean and clear

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sabu cuci muka Merk wardah warna biru
- 3 (tiga) buah deodorant Merk Rexona
- 1 (satu) buah minyak rambut Merk Gatsby warna hitam
- 1 (satu) buah BPKB An.MULYYADI
- 1 (satu) buah STNK An.MULYYADI
- 1 (satu) buah gancu warna hitam
- 2 (dua) buah grendel pintu warna hitam dan kuning
- 1 (satu) buah remote pintu warna putih
- 1 (satu) buah kaos oblong warna putih
- 1 (satu) buah kaos oblong warna krem
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna putih hitam
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna putih biru
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat Street warna silver Tanpa Nopol dengan nomor rangka:MH1JM8213LK055509 dan nomor Mesin : JM82E-1055501

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau pada waktu lain masih pada bulan Mei tahun 2020, bertempat di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh para terdakwa, Terdakwa I SUGIANTO Als KACUKBin TAMBANG (Alm) dan Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver tanpa nopol milik Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC melihat ada sebuah toko ACHA MART di Jalan Poros dalam keadaan kosong, melihat hal tersebut timbulah niat Terdakwa I SUGIANTO Als KACUKBin TAMBANG (Alm) dan Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC untuk mengambil barang-barang yang ada didalam toko tersebut, lalu Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC menghentikan sepeda motor yang ia kendarai dan mengambil obeng didalam jok sepeda motorya, dan tidak jauh dari posisi mereka, mereka menemukan sebuah gancu yang sedang tergantung di belakang toko, kemudian dipergunakan oleh Terdakwa I SUGIANTO Als KACUKBin TAMBANG (Alm) untuk mencongkel kunci grendel pintu toko tersebut.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil membuka pintu belakang toko ACHA MART, Terdakwa I SUGIANTO Als KACUKBin TAMBANG (Alm) dan Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC masuk kedalam toko, lalu Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC mematikan lampu dapur, selanjutnya para terdakwa menutup wajah mereka dengan menggunakan baju kaos oblong yang mereka temukan didalam toko tersebut, lalu Terdakwa I SUGIANTO Als KACUKBin TAMBANG (Alm) memutus kabel saluran CCTV yang tergantung diatas meja kasir, kemudian Terdakwa I SUGIANTO Als KACUK Bin TAMBANG (Alm) dan Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC mencari uang atau barang yang bisa diambil, lebih kurang 45 (empat puluh lima) menit Terdakwa I SUGIANTO Als KACUKBin TAMBANG (Alm) Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC berhasil membawa barang-barang toko tersebut berupa:

- 1 (satu) buah note book merek Asus warna hitam
- 1 (satu) printer bluethooth warna hitam biru
- 1 (satu) buah hadphone Merk Xiaomi warna putih
- 1 (satu) buah modem wifi Merk Huawei warna putih
- 1 (satu) buah Power Supply BPS-1210 warna silver
- 1 (satu) buah charger Merk Huawei warna hitam
- 2 (dua) buah antenna Wifi warna putih
- 6 (enam) buah parfum Merk Ragil
- 2 (dua) buah parfum Merk Story
- 3 (tiga) buah shampoo Merk Clear Zinc dan lifebuoy
- 1 (satu) buah hand and body Lotion Merek Citra warna Pink
- 1 (satu) buah sabu cuci muka Merk clean and clear
- 1 (satu) buah sabu cuci muka Merk wardah warna biru
- 3 (tiga) buah deodorant Merk Rexona
- 1 (satu) buah minyak rambut Merk Gatsby warna hitam
- 1 (satu) buah BPKB An.MULYYADI
- 1 (satu) buaah STNK An.MULYYADI
- Uang Tunai sebesar Rp.280.000- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) namun uang tersebut sudah habis dipergunakan
- 6 (enam) bungkus Rokok Luffman Warna Silver namun Rokok tersebut sudah habis
- 4 (empat) botol minuman kaleng susu Bear Brand dan 2 (dua) bungkus Roti Keju, namun sudah habis dikonsumsi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut kemudian dibawa dan disimpan para terdakwa di bawah rumput di kebun sawit, namun belum sempat para terdakwa menikmati hasil curian tersebut, para terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 27 Mei 2020 berdasarkan info masyarakat bahwa para terdakwa menitipkan1 (satu) buah note book merek Asus warna hitam yang mereka ambil di KARTIKA KOMPUTER, dimana para terdakwa bermaksud untuk membeli charger note book ditempat tersebut.
- Bahwa pelaku tidak ada mendapat ijin mengambil barang-barang dan uang milik saksi korban tersebut
- Bahwa foto barang-barang yang disita yang diperlihatkan Penuntut Umum dihadapan persidangan adalah foto barang-barang milik saksi korban yang diambil pelaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Unsur Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa

Menimbang, Bahwa unsur "barang siapa" menunjukkan tentang subyek pelaku yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian "barang siapa" dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana. Bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa I SUGIANTO Als KACUKBin TAMBANG (Alm) dan Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan diawal tuntutan pidana ini. Pada awal persidangan indentitas para terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim, identitas tersebut telah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibenarkan oleh para terdakwa sebagai jati dirinya, para terdakwa sehat, tidak terdapat adanya alasan pengecualian hukuman. para terdakwa juga dapat mengingat fakta perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dengan sadar, jelas dan pasti sehingga dari diri para terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang dijadikan sebagai objek hukum dari suatu tempat lain tanpa sepengetahuan yang berhak dimana pengambilan tersebut tidak mendapat izin atau bertentangan dengan kemauan sipemilik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Terdakwa I SUGIANTO Als KACUKBin TAMBANG (Alm) dan Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver tanpa nopol milik Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC melihat ada sebuah toko ACHA MART di Jalan Poros dalam keadaan kosong, melihat hal tersebut timbulah niat Terdakwa I SUGIANTO Als KACUKBin TAMBANG (Alm) dan Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC untuk mengambil barang-barang yang ada didalam toko tersebut, lalu Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC menghentikan sepeda motor yang ia kendarai dan mengambil obeng didalam jok sepeda motorya, dan tidak jauh dari posisi mereka, mereka menemukan sebuah gancu yang sedang tergantung di belakang toko, kemudian dipergunakan oleh Terdakwa I SUGIANTO Als KACUKBin TAMBANG (Alm) untuk mencongkel kunci grendel pintu toko tersebut, setelah berhasil membuka pintu belakang toko ACHA MART, Terdakwa I SUGIANTO Als KACUKBin TAMBANG (Alm) dan Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC masuk kedalam toko, lalu Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC mematikan lampu dapur, selanjutnya para terdakwa menutup wajah mereka dengan menggunakan baju kaos oblong yang mereka temukan didalam toko tersebut, lalu Terdakwa I SUGIANTO Als KACUKBin TAMBANG (Alm) memutuskan kabel saluran CCTV yang tergantung diatas meja kasir, kemudian Terdakwa I SUGIANTO Als KACUKBin TAMBANG (Alm) dan Terdakwa II BAGAS AGUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC mencari uang atau barang yang bisa diambil, lebih kurang 45 (empat puluh lima) menit Terdakwa I SUGIANTO Als KACUKBin TAMBANG (Alm) Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC berhasil membawa barang-barang toko tersebut berupa:

- 1 (satu) buah note book merek Asus warna hitam
- 1 (satu) printer bluetooth warna hitam biru
- 1 (satu) buah hadphone Merk Xiaomi warna putih
- 1 (satu) buah modem wifi Merk Huawei warna putih
- 1 (satu) buah Power Supply BPS-1210 warna silver
- 1 (satu) buah charger Merk Huawei warna hitam
- 2 (dua) buah antenna Wifi warna putih
- 6 (enam) buah parfum Merk Ragil
- 2 (dua) buah parfum Merk Story
- 3 (tiga) buah shampoo Merk Clear Zinc dan lifebuoy
- 1 (satu) buah hand and body Lotion Merek Citra warna Pink
- 1 (satu) buah sabu cuci muka Merk clean and clear
- 1 (satu) buah sabu cuci muka Merk wardah warna biru
- 3 (tiga) buah deodorant Merk Rexona
- 1 (satu) buah minyak rambut Merk Gatsby warna hitam
- 1 (satu) buah BPKB An.MULYYADI
- 1 (satu) buah STNK An.MULYYADI
- Uang Tunai sebesar Rp.280.000- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) namun uang tersebut sudah habis dipergunakan
- 6 (enam) bungkus Rokok Luffman Warna Silver namun Rokok tersebut sudah habis

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) botol minuman kaleng susu Bear Brand dan 2 (dua) bungkus Roti Keju, namun sudah habis dikonsumsi

Barang-barang tersebut kemudian dibawa dan disimpan para terdakwa di bawah rumput di kebun sawit, namun belum sempat para terdakwa menikmati hasil curian tersebut, para terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 27 Mei 2020 berdasarkan info masyarakat bahwa para terdakwa menitipkan 1 (satu) buah note book merek Asus warna hitam yang mereka ambil di KARTIKA KOMPUTER, dimana para terdakwa bermaksud untuk membeli charger note book ditempat tersebut.

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yaitu harus memenuhi unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, dan Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, peritah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Benar bahwa Pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Terdakwa I SUGIANTO Als KACUKBin TAMBANG (Alm) dan Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver tanpa nopol milik Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC melihat ada sebuah toko ACHA MART di Jalan Poros dalam keadaan kosong, melihat hal tersebut timbulah niat Terdakwa I SUGIANTO Als KACUKBin TAMBANG (Alm) dan Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC untuk mengambil barang-barang yang ada didalam toko tersebut, lalu Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC menghentikan sepeda motor yang ia kendarai dan mengambil obeng didalam jok sepeda motorya, dan tidak jauh dari posisi mereka, mereka menemukan sebuah gancu yang sedang tergantung di belakang toko, kemudian dipergunakan oleh Terdakwa I SUGIANTO Als KACUKBin TAMBANG (Alm) untuk mencongkel kunci grendel pintu toko tersebut, setelah berhasil membuka pintu belakang toko ACHA MART,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I SUGIANTO Als KACUKBin TAMBANG (Alm) dan Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC masuk kedalam toko, lalu Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC mematikan lampu dapur, selanjutnya para terdakwa menutup wajah mereka dengan menggunakan baju kaos oblong yang mereka temukan didalam toko tersebut, lalu Terdakwa I SUGIANTO Als KACUKBin TAMBANG (Alm) memutuskan kabel saluran CCTV yang tergantung diatas meja kasir, kemudian Terdakwa I SUGIANTO Als KACUKBin TAMBANG (Alm) dan Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC mencari uang atau barang yang bisa diambil, lebih kurang 45 (empat puluh lima) menit Terdakwa I SUGIANTO Als KACUKBin TAMBANG (Alm) dan Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC berhasil membawa barang-barang toko tersebut. Barang-barang tersebut kemudian dibawa dan disimpan para terdakwa di bawah rumput di kebun sawit, namun belum sempat para terdakwa menikmati hasil curian tersebut, para terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 27 Mei 2020 berdasarkan info masyarakat bahwa para terdakwa menitipkan1 (satu) buah note book merek Asus warna hitam yang mereka ambil di KARTIKA KOMPUTER, dimana para terdakwa bermaksud untuk membeli charger note book ditempat tersebut.

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur - unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri para Terdakwa, maka Para Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 193 KUHP kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, selanjutnya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal, dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan di pertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para terdakwa merugikan korban

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHP, dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I SUGIANTO Als KACUK Bin TAMBANG (Alm) dan Terdakwa II BAGAS AGUNG MAULANA Als BAGAS Bin SUWANDIC tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah note book merek Asus warna hitam
- 1 (satu) printer bluetooth warna hitam biru
- 1 (satu) buah hadphone Merk Xiaomi warna putih
- 1 (satu) buah modem wifi Merk Huawei warna putih
- 1 (satu) buah Power Supply BPS-1210 warna silver
- 1 (satu) buah charger Merk Huawei warna hitam
- 2 (dua) buah antena Wifi warna putih
- 6 (enam) buah parfum Merk Ragil
- 2 (dua) buah parfum Merk Story
- 3 (tiga) buah shampoo Merk Clear Zinc dan lifebuoy
- 1 (satu) buah hand and body Lotion Merek Citra warna Pink
- 1 (satu) buah sabu cuci muka Merk clean and clear
- 1 (satu) buah sabu cuci muka Merk wardah warna biru
- 3 (tiga) buah deodorant Merk Rexona
- 1 (satu) buah minyak rambut Merk Gatsby warna hitam
- 1 (satu) buah BPKB An.MULYADI
- 1 (satu) buah STNK An.MULYADI

Dikembalikan kepada saksi ZULHERMAN Als ZUL Bin MA'AZA

- 1 (satu) buah gancu warna hitam
- 2 (dua) buah grendel pintu warna hitam dan kuning
- 1 (satu) buah remote pintu warna putih
- 1 (satu) buah kaos oblong warna putih
- 1 (satu) buah kaos oblong warna krem
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna putih hitam
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna putih biru

Dirampas untuk dimusahkan

- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Beat Street warna silver
- Tanpa Nopol dengan nomor rangka:MH1JM8213LK055509 dan nomor Mesin : JM82E-1055501

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020, oleh kami, Ersin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Dewi Darimi, S.H., dan Petra Jeanny Siahaan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Ratna Dewi Darimi, S.H., dan Neli Gusti Ade, S.H. dibantu oleh Doni Eka Putra, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Lawra Resti Nesya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Ersin, S.H., M.H.,

Neli Gusti Ade, S.H.

Panitera Pengganti,

Doni Eka Putra, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)